

**PENJELASAN BAPEMPERDA
ATAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA YANG BERASAL DARI DPRD
DALAM RAPAT PARIPURNA TANGGAL 6 NOVEMBER 2024**

*BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SAMPURASUN.*

YTH. PJ BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA CAMAT SE KABUPATEN PURWAKARTA;

- PARA KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN KETUA ORGANISASI YANG KAMI MULIAKAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

ALHAMDULILLAHIRABBIL 'ALAMIN, PUJI SYUKUR DIPANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT, TAUFIK SERTA HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA SAMPAI DENGAN SAAT INI KITA MASIH DIBERIKAN UMUR DAN DAPAT MENJALANI KEHIDUPAN INI DENGAN AMAN, TENTERAM, SERTA SEJAHTERA. SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA JUNJUNAN KITA NABI MUHAMMAD SHALLALAHU 'ALAIHI WASALLAM, BESERTA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, SERTA PARA PENGIKUTNYA TERMASUK KITA. MUDAH-MUDAHAN KITA SEMUA MENDAPATKAN SYAFAATNYA DI AKHIRAT NANTI. AMIN YA ROBBAL 'ALAMIN.

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD, KESELURUHANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

PRODUK UNGGULAN DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH, MERUPAKAN PRODUK, BAIK BERUPA BARANG MAUPUN JASA, YANG DIHASILKAN OLEH KOPERASI, UMKM YANG

POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN DENGAN MEMANFAATKAN SEMUA SUMBER DAYA YANG DIMILIKI OLEH DAERAH BAIK SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA LOKAL, SERTA MENDATANGKAN PENDAPATAN BAGI MASYARAKAT MAUPUN PEMERINTAH YANG DIHARAPKAN MENJADI KEKUATAN EKONOMI BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT SETEMPAT SEBAGAI PRODUK YANG POTENSIAL MEMILIKI DAYA SAING, DAYA JUAL, DAN DAYA DORONG MENUJU DAN MAMPU MEMASUKI PASAR GLOBAL.

SEBAGAI SUATU STRATEGI PEMBANGUNAN, TERUTAMA TERKAIT OTONOMI DAERAH, PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DI PURWAKARTA DIHARAPKAN MENJADI SALAH SATU FAKTOR KEMANDIRIAN EKONOMI DI DAERAH.

RENCANA PELINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DI PURWAKARTA DILAKUKAN ANTARA LAIN DENGAN MODEL, INKUBATOR, KLASER, PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK, DAN KOMPETENSI INTI. ADAPUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DILAKSANAKAN ANTARA LAIN MELALUI:

- A) PENINGKATAN KUALITAS DAYA TARIK PRODUK UNGGULAN DAERAH;
- B) PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR;
- C) PENINGKATAN PROMOSI DAN INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH;
- D) PENINGKATAN KERJASAMA;
- E) PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT; DAN
- F) PENINGKATAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUK UNGGULAN DAERAH.

PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA DIPERLUKAN SEBAGAI DASAR HUKUM UNTUK MENGGALI POTENSI DAN MENGEMBANGKAN PRODUK UNGGULAN YANG ADA DI KABUPATEN PURWAKARTA, PENYERAPAN BASIS EKONOMI LOKAL, MEMACU PAD, SERTA PENYERAPAN TENAGA KERJA.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

PENTINGNYA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DITUJUKAN UNTUK MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN KESTABILAN HARGA, TERUTAMA SAAT TERJADI KRISIS PANGAN ATAU BENCANA. CADANGAN PANGAN BERFUNGSI SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF AGAR MASYARAKAT TETAP DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK MEREKA DALAM SITUASI DARURAT, SEPERTI KEKERINGAN, BANJIR, ATAU GANGGUAN DISTRIBUSI PANGAN. SELAIN ITU, KEBERADAAN CADANGAN PANGAN INI MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI

MASYARAKAT DAN MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH MENGENDALIKAN INFLASI HARGA PANGAN, KHUSUSNYA BAGI KOMODITAS PENTING SEPERTI BERAS. DENGAN BEGITU, PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAPAT MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN YANG CUKUP, STABIL, DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT PURWAKARTA.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI MENJELASKAN BAHWA CADANGAN PANGAN MERUPAKAN HAL PENTING DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT DI DAERAH BERKUALITAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PERWUJUDAN KETERSEDIAAN KECUKUPAN PANGAN YANG AMAN, BERMUTU, DAN BERGIZI BAGI SELURUH MASYARAKAT YANG BERADA DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH. MELIHAT URGENSI PANGAN, BAIK SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR DAN SALAH SATU HAK ASASI MANUSIA MAKA PANGAN MEMPUNYAI ARTI DAN PERAN YANG SANGAT PENTING BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA UMUMNYA DAN KABUPATEN PURWAKARTA PADA KHUSUSNYA, SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH DIWAJIBKAN AGAR MEMILIKI KEBIJAKAN CADANGAN PANGAN UNTUK MEMPERKUAT ANTISIPASI ADANYA KRISIS PANGAN SEKALIGUS UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PUSAT KHUSUSNYA DALAM KONDISI KEADAAN DARURAT, MENINGAT KETERSEDIAAN PANGAN TIDAK HANYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT TETAPI JUGA PEMERINTAH DAERAH.

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT YANG DIDAHULUI TAHAP PERENCANAAN SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 5 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 YANG MENYEBUTKAN BAHWA PERENCANAAN PANGAN DILAKUKAN UNTUK MERANCANG PENYELENGGARAAN PANGAN KEARAH KEDAULATAN PANGAN, KEMANDIRIAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN DENGAN MEMPERHATIKAN:

- A. PERTUMBUHAN DAN SEBARAN PENDUDUK;
- B. KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN DAN GIZI;
- C. DAYA DUKUNG SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN;
- D. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PANGAN;
- E. KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PANGAN;
- F. POTENSI PANGAN DAN BUDAYA LOKAL;
- G. PETA KERAWANAN DAN KERENTANAN PANGAN DAERAH;
- H. RENCANA TATA RUANG WILAYAH;

I. RENCANA PANGAN NASIONAL DAN PROVINSI; DAN

J. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH.

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT, DPRD PURWAKARTA MEMANDANG PERLU RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PAYUNG HUKUM UNTUK TERCAPAINYA KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI, BERDAULAT DAN BERKESINAMBUNGAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

KEDUA RAPERDA TERSEBUT MERUPAKAN RAPERDA INISIATIF DPRD YANG MASUK KEDALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR : HK.01.02/KEP.22/DPRD/2023.

BAPEMPERDA SELAKU PENGUSUL DARI DUA RAPERDA INI JUGA TELAH MELAKSANAKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT, YANG HASILNYA TELAH DISERAHKAN DALAM RAPAT FASILITASI HARMONISASI RAPERDA PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2024, DEMIKIAN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DEMIKIAN PENJELASAN BAPEMPERDA ATAS SUBSTANSI POKOK DARI DUA RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD. KAMI BERHARAP RAPERDA YANG KAMI USULKAN INI DAPAT DISETUJUI DAN DILANJUTKAN KE DALAM TAHAP SELANJUTNYA, YAITU TAHAP PEMBAHASAN ATAS RAPERDA YANG KAMI USULKAN,

BILLAHİ TAUFİK WAL HİDAYYAH

WASSALAMMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH

PURWAKARTA, 6 NOVEMBER 2024

BAPEMPERDA

KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

SAID ALI AZMI

DEDI JUHARI

ANGGOTA:

1.	H. TEDDY NANDUNG HERYAWAN, S.E.	1..... ttd	
2.	HJ. NINA HELTINA		2..... ttd
3.	Dr. KARWITA, S.H., M.H.	3..... ttd	
4.	HJ. ENAH ROHANAH		4..... ttd
5.	HJ. PUTRIARTI PUTIK H, S.E.	5..... ttd	
6.	H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN, S.H., M.H.		6..... ttd
7.	IIN SALAMIRAH	7..... ttd	
8.	UJANG ROSADI		8..... ttd
9.	CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I.	9..... ttd	
10.	DULNASIR, S.H., M.H.		10..... ttd
11.	YANTHI NURHAYATI, S.Pd	11..... ttd	